BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Laman : panwas.ba17@gmail.com

Pangkalan Balai, 8 September 2023

Nomor :287/PM.03.02/K.SS-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Banyuasin
di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU- XXI/2023.

B. INSTRUKSI

Berdasarkan huruf B angka 3 (tiga) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No. 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuasin memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banyuasin terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat imbauan kepada peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 79 PKPU No.15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 65/PUU- MI/2023;

2. Membuat instruksi kepada jajaran untuk :
   a) Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, pendidikan, kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas dan bentuk pencegahan lainnya;
   b) Melakukan konsolidasi bersama Panwaslu Kelurahan/Desa wilayah masing-masing, baik melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, supervisi dan pembinaan pengawas pemilu;
3. Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berupa Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA dan aktifitas Sosialisasi maupun Kampanye di media sosial;
4. Melakukan pengawasan secara langsung atas setiap aktifitas/kegiatan sosialisasi maupun kampanye serta menuangkannya kedalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A);
5. Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan tahapan kampanye melalui website dan media sosial masing-masing Panwaslu Kecamatan;
6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye.

KETUA,

AMEREDI

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Arsip.